

## **BAB I I**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Review Penelitian Terdahulu**

Penelitian pertama dilakukan oleh Nuskha, Diana, Sudaryanti ( 2021), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian insentif pajak di tengah pandemi corona terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak Orang pribadi dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif korelasioanal. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi linier sederhana. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Hasil uji F secara simultan atau bersama-sama, variabel insentif perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi ( $R^2$ ) didapatkan hasil bahwa sebesar 34% variabel insentif perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), sedangkan 66% lagi dipengaruhi oleh variabel bebas lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil uji t variabel insentif perpajakan menunjukkan bahwa variabel insentif perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).

Penelitian kedua dilakukan oleh Lovihan (2015), penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kualitas Layanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Tomohon. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kesadaran membayar pajak secara parsial, dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di kota Tomohon. Sedangkan pengetahuan dan pemahaman undang-undang perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak

orang pribadi di Tomohon. Secara bersama-sama, kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman undang-undang perpajakan, serta dampak kualitas pelayanan terhadap kemauan membayar pajak orang pribadi wajib pajak di Kota Tomohon.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Yosi et al (2020) penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara simultan pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian keempat dilakukan oleh Nugroho, Andini, Raharjo (2016) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kesadaran perpajakan, pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial atau simultan terhadap kewajiban membayar pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda. Dari penelitian ini dapat disimpulkan kesadaran tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan perpajakan, pengetahuan perpajakan secara parsial terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak orang pribadi. Kesadaran, dan pengetahuan perpajakan secara simultan terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak orang pribadi.

Penelitian kelima dilakukan oleh Aprilia (2021) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh insentif pajak, kualitas sumber daya manusia, dan kepuasan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode data kuantitatif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya semakin tinggi insentif pajak atau fasilitas perpajakan berupa penurunan tarif pajak yang diterima wajib pajak, maka semakin ringan beban pajak

yang ditanggung sehingga dapat menimbulkan perasaan senang hati ketika membayar pajak tepat waktu dan wajib pajak tidak sampai terkena sanksi maupun teguran pajak. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Sidoarjo. Artinya semakin tinggi kualitas sumber daya manusia maka semakin tinggi kesadaran wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya, Kepuasan pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk tetap membayar pajak, sehingga jika wajib pajak melanggar aturan yang berlaku akan terkena teguran, sanksi maupun denda perpajakan.

Penelitian ke enam dilakukan oleh Aprillia (2021) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Insentif Pajak, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kepuasan Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel random sampling. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pengaruh Insentif Pajak, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kepuasan Pelayanan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian internasional yang pertama dilakukan oleh Lestari dan Wicaksono (2017) penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh wajib pajak kesadaran, pengetahuan perpajakan, dan wajib pajak sikap berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Boyolali. Penelitian ini menggunakan teknik analisis Regresi Berganda dan metode kuantitatif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sikap wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan tentang aturan perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh, namun karena wajib pajak harus patuh jika tidak mengetahui undang-undang perpajakan, lalu bagaimana wajib pajak dapat menyampaikan SPT tepat waktu jika tidak mengetahui kapan waktu jatuh tempo dalam penyampaiannya. dari pengembalian pajak.

Penelitian internasional yang kedua dilakukan oleh Dewi, Widyasari, Nataherwin (2020) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kebijakan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada warganya, hanya sepanjang tahun 2020 selama pandemi berlangsung, dan untuk tahun ke depannya belum rancangan atau peraturan baru mengenai pemberian fasilitas perpajakan lagi. Hal inilah yang membuat variable insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan untuk variabel tarif pajak dan sanksi pajak dapat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, Hal ini disebabkan adanya penurunan tarif pajak dari pemerintah dan adanya penghapusan sanksi administrasi selama pandemi, dapat meningkatkan kepatuhan pajak setiap bulannya. Selama pandemi, banyak pegawai pajak yang bekerja dari rumah, pelayanan pajak selama PSBB banyak yang ditutup, sehingga untuk pembayaran dan pelaporan dilakukan secara online. Hal ini membuat variabel pelayanan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian internasional yang terakhir dilakukan oleh Latief, Zakaria, Mapparenta (2020) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan metode regresi berganda. Dari penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apabila semakin meningkat kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah, menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat dipersepsikan oleh wajib pajak. Insentif pajak berpengaruh dan signifikan

terhadap Kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika insentif pajak yang diberikan pemerintah dapat memberikan motivasi dan kesadaran bernegara dari wajib pajak terhadap kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Manfaat pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika insentif pajak yang diberikan pemerintah dapat mendorong survivalitas usaha, dan ruang kesadaran, bernegara dari wajib pajak terhadap kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan, maka insentif pajak akan memberikan daya dorong ekonomi.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Wajib Pajak**

Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 2 wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pemotong pajak, pembayar pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak pasal 1 ayat 2 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Menurut Sumarsan (2017) Wajib pajak adalah orang pribadi ataupun badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.

Menurut Rahayu (2017) Wajib Pajak adalah Orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat objektif, yaitu untuk Wajib Pajak Dalam Negeri memperoleh atau menerima penghasilan yang melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), dan jika Wajib Pajak Luar Negeri, menerima

penghasilan dari sumber-sumber yang ada di Indonesia yang tidak ada batas minimumnya (PTKP). Menurut Sari (2016) adalah Wajib pajak adalah pihak yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang pundangan perpajakan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan pendapat yang dijabarkan maka dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak ialah setiap orang yang sudah memiliki penghasilan dan terlibat dalam aktivitas perpajakan termasuk pemungut pajak , pemotong pajak serta pembayar pajak. Karena disebut sebagai wajib pajak, seseorang sudah memiliki kewajiban dan hak yang harus dipenuhi. Kewajiban dan hak ini yang dilindungi oleh pemerintah melalui undang-undang.

#### **2.2.1.1 Wajib Pajak Orang Pribadi**

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) ketika telah menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau melalui Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia . Berdasarkan tempat tinggalnya, Wajib Pajak Orang Pribadi dibagi menjadi dua yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Subjek Pajak Luar Negeri.

##### **a. WPOP sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri**

Menurut Undang Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat 3A , WPOP sebagai subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia

##### **b. WPOP sebagai Subjek Pajak Luar Negeri**

Menurut Undang Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat 4A dan B WPOP sebagai subjek pajak luar negeri adalah :

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan

puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan

2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

#### **2.2.1.2 Kewajiban Dan Hak Wajib Pajak**

Sistem self assessment yang berlaku di Indonesia, mengharuskan Wajib Pajak untuk melakukan kegiatan Daftar-Hitung-Bayar-Lapor secara mandiri dalam pemenuhan Kewajiban serta untuk mendapatkan hak perpajakan. perpajakannya. Menurut Mardiasmo (2017) Kewajiban Wajib Pajak meliputi

1. Mendaftarkan diri untuk mempunyai NPWP.
2. Melaporkan segala bentuk usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak atau PKP.
3. Membayar serta Menghitung sendiri pajak dengan benar.
4. Mengisi SPT dengan benar
5. Melakukan kegiatan pencatatan serta pembukuan.

Menurut Mardiasmo (2016) Hak-Hak wajib pajak meliputi :

1. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak
2. Meminta bukti Potong atau pemungutan pajak.
3. Menerima Tanda bukti pemasukan SPT.
4. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukan.
5. Meminta pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak.

### **2.2.2. Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Rahayu (2017) Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi.

Menurut Ritonga (2011) Kesadaran Wajib Pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Menurut Noviana (2015 ) Kesadaran wajib pajak merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas .Kesadaran wajib pajak atas perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peranan pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan

Faktor yang dapat memberikan peningkatan kesadaran Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017) yaitu:

1. Sosialisasi Perpajakan
2. Kualitas Pelayanan Pajak
3. Kualitas Individu Wajib Pajak
4. Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak
5. Tingkat Ekonomi Pajak
6. Persepsi yang baik atas sistem perpajakan.

Adapun faktor yang dapat menghambat kesadaran Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017) adalah:



1. Prasangka negatif pada fiskus
2. Barrier dari instansi di luar pajak
3. Informasi mengenai korupsi yang semakin tinggi
4. Wujud pembangunan dirasa kurang
5. Adanya anggapan pemerintah tidak transparan mengenai penggunaan penerimaan dari sektor pajak

Berdasarkan pendapat beberapa para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk tindakan atas sikap moral dan kesadaran yang ada untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak serta memberikan kontribusi kepada negara untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara untuk melaporkan pajak dengan benar serta menunjang pembangunan negara.

#### **2.2.4.1 Indikator Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Rahayu (2020) ada beberapa indikator kesadaran Wajib Pajak yaitu :

1. Wajib Pajak memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan kemudian mengekspresikan pengetahuannya tersebut pada perilakunya terkait kewajiban perpajakan.
2. Wajib Pajak memiliki pengetahuan selanjutnya memahaminya sehingga dapat menyelesaikan kewajiban perpajakannya.
3. Wajib Pajak memiliki pemahaman peraturan perpajakan dan menggunakannya dalam pengambilan keputusan dalam menyikapi kewajiban perpajakannya.

Menurut Irianto (2011) menguraikan beberapa indikator Kesadaran Wajib Pajak yaitu :

1. Kesadaran bahwa wajib pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.

2. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara.
3. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Wicaksono (2017) kesadaran wajib pajak dapat diukur dengan beberapa indikator yaitu:

1. Memahami keadaan dan merasakan fungsi dari tujuan membayar pajak.
2. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
4. Memahami pajak merupakan sumber pembiayaan Negara.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2017) kesadaran wajib pajak dapat diukur dengan beberapa indikator yaitu:

1. Kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak.
2. Kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembangunan daerah dan negara.
3. Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela.

Berdasarkan beberapan indikator yang telah dijabarkan diatas, yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak. (Dewi,2017)
2. Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela. (Dewi,2017)
3. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.(Lestari dan Wicaksosno, 2017)

4. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara.(Irianto , 2011)

### **2.2.3. Pengetahuan Wajib Pajak**

Menurut Rahayu (2017) mendefinisikan Pengetahuan Perpajakan adalah pengetahuan untuk melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak dan hal lain terkait kewajiban perpajakan. Menurut Mardiasmo (2016) Pengetahuan Perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik berupa hukum pajak materiil maupun formil. Menurut Wardani (2017) Pengetahuan Perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar.

Berdasarkan pendapat beberapa para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak adalah Suatu pemahaman serta segala sesuatu yang diketahui tentang hal-hal yang menyangkut perpajakan untuk melaksanakan proses administrasi perpajakan sesuai dengan peraturan dan kewajibanya yang berlaku. Pengetahuan perpajakan tidak hanya berisi tentang kewajiban wajib pajak, namun juga terdapat penjelesan tentang pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara agar sekaligus dapat menimbulkan kesadaran diri dalam diri wajib pajak.

Pengetahuan serta pendidikan perpajakan harus di pelajari oleh semua masyarakat agar mereka dapat menerapkan ilmu yang ada untuk kehidup sehari hari . Semakin banyak pengetahuan tentang perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajakakan menimbulkan bertambahnya tingkat kesadaran wajib pajak yang mengakibatkan kemandirian wajib pajak untuk membayar pajaknya dengan tepat waktu tanpa adanya paksaan karena pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang mempunyai peran dalam menyediakan sumber pembiayaan suatu anggaran negara dan serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

### **2.2.3.1 Indikator Pengetahuan Wajib Pajak**

Ada beberapa indikator menurut Rahayu (2017) bahwa wajib pajak Mengetahui Perpajakan, yaitu :

1. Latar belakang pendidikan terakhir yang dimiliki.
2. Pengetahuan mengenai peraturan perpajakan.
3. Pengetahuan mengenai sanksi perpajakan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2017) pengetahuan wajib pajak dapat diukur dengan beberapa indikator yaitu:

1. Mengetahui fungsi pajak adalah dimana wajib pajak mengetahui fungsi dari pajak.
2. Memahami prosedur pembayaran adalah wajib pajak tahu bagaimana tata cara membayar pajak.
3. Mengetahui sanksi pajak adalah wajib pajak mengetahui jika pajak tidak dibayar akan dikenakan sanksi administrasi.
4. Wajib pajak mengetahui dimana lokasi untuk membayar pajak.

Berdasarkan beberapan indikator yang telah dijabarkan diatas, yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut

1. Pengetahuan mengenai sanksi perpajakan. (Rahayu, 2017)
2. Memahami prosedur pembayaran adalah wajib pajak tahu bagaimana tata cara membayar pajak. (Dewi, 2017)
3. Mengetahui sanksi pajak adalah wajib pajak mengetahui jika pajak tidak dibayar akan dikenakan sanksi administrasi. (Dewi,2017)
4. Mengetahui fungsi pajak adalah dimana wajib pajak mengetahui fungsi dari pajak. (Dewi,2017)
5. Pengetahuan Tentang perpajakan (Rahayu, 2017)

### **2.2.4. Insentif Pajak Saat Pandemi Covid 19**

Pada kondisi yang dihadapi sekarang pemerintah telah mengeluarkan seperti Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) yang disebabkan kegentingan, Peraturan Presiden, serta Peraturan Menteri terkait

untuk memberikan stimulus perekonomian menghadapi dampak pandemi covid-19 diantaranya adalah Kebijakan moneter dan fiskal. Salah satu kebijakan fiskal adalah insentif di bidang perpajakan,

Menurut Raharja dan Sandra (2013) Insentif pajak sendiri berarti bahwa suatu perangsang yang ditawarkan kepada wajib pajak, dengan harapan wajib pajak termotivasi untuk patuh terhadap ketentuan pajak. Menurut Asson & Zolt dalam (Selvi 2020), mendefinisikan insentif pajak sebagai suatu pengecualian pengenaan pajak, pembebasan pajak, pengurangan atau kredit pajak tertentu, tarif khusus atau kewajiban pajak yang di tangguhkan. Menurut Black Law Dictionary dalam (Hasibuan, 2016) Insentif Pajak merupakan sebuah penawaran pemerintah, melalui manfaat pajak dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang atau harta untuk kegiatan yang berkualitas.

Menteri keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 82 Tahun Pasal 1 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19. Pemberian insentif ini penerapannya tidak berlaku sama untuk seluruh jenis pajak yang disesuaikan dengan konsep penerapan masing-masing pajak. Adapun jenis pajak diberikan insentif sebagai berikut :

#### 1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Penerima insentif yaitu wajib pajak yang berstatus sebagai pegawai dari pemberi kerja. Pemberi kerja yang pegawainya menerima insentif adalah pemberi kerja yang memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU), Insentif PPh Pasal 21 DTP dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak pada 1.189 klasifikasi lapangan usaha (KLU), sedangkan pegawai yang menerima insentif adalah pegawai yang memiliki penghasilan bruto dalam setahun di bawah atau tidak lebih dari 200 juta rupiah. Artinya wajib pajak yang berstatus sebagai pemberi kerja tetap menjalankan kewajibannya untuk melaporkan SPT PPh Pasal 21 dengan memberikan tambahan penghasilan kepada wajib pajak yang berstatus sebagai

pegawai. Potongan itu diberikan bersamaan dengan penghasilan bulanan yang diterima pegawai. Statusnya yang sebelumnya pajak ditanggung oleh si penerima penghasilan menjadi ditanggung oleh pemerintah atau disebut Pajak Ditanggung Pemerintah (PDP).

## 2. PPh Final

PPh final DTP untuk UMKM. Kemudian, PPh final jasa konstruksi DTP atas Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI)

## 3. PPh Pasal 22 Impor.

PPh Pasal 22 Impor yang diberikan insentif berupa pembebasan pembayaran pajak. Sektor yang dapat memanfaatkan insentif pembebasan PPh Pasal 22 impor berkurang menjadi 132 KLU. Pembebasan ini merupakan efek dari berkurangnya aktivitas pengiriman barang untuk masuk ke Indonesia guna mencegah penyebaran virus yang semakin masif perkembangannya di Indonesia, baik itu penghentian sementara dari negara asal atau pengurangan aktivitas belanja dari pelaku impor di Indonesia. Pemberian fasilitas ini diberikan melalui Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 Impor kepada wajib pajak.

## 4. PPh Pasal 25.

Diberikan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50% (lima puluh persen) dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang. PPh Pasal 25 masuk ke dalam aturan ini karena banyaknya pelaku usaha yang mulai berkurang aktivitasnya atau bahkan menghentikan usahanya untuk sementara selama wabah ini belum berhenti.

## 5. Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pertambahan Nilai (PPN) tidak dipungut dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Insentif restitusi PPN dipercepat kini diberikan untuk wajib pajak pada 132

Dilansir dari halaman situs resmi DJP mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-156/PJ/2020 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019. Kebijakan tersebut mengatur beberapa hal diantaranya:

1. Sebagai akibat penyebaran Virus Corona (Corona Virus Disease 2019/COVID19) maka sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan 30 April 2020 ditetapkan sebagai keadaan kahar (force majeure).
2. Kepada Wajib Pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan Tahun Pajak 2019 dan yang melakukan pembayaran atas jumlah pajak yang kurang dibayar dalam SPT Tahunan PPh orang pribadi Tahun Pajak 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2020 diberikan penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan.
3. Wajib Pajak orang pribadi yang menjadi peserta program amnesti pajak dan memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi pengalihan dan investasi harta tambahan, atau realisasi penempatan harta tambahan, dapat menyampaikan laporan tersebut paling lambat pada tanggal 30 April 2020.
4. Wajib Pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan dengan akhir tahun buku pada 31 Desember 2019 . Serta Wajib Pajak orang pribadi yang diwajibkan melakukan pencatatan. Wajib Pajak orang pribadi yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final, termasuk dari usaha dengan peredaran bruto tertentu.
5. Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan (SPT Masa PPh) pemotongan/pemungutan untuk Masa Pajak Februari 2020 pada tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020 diberikan penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT Masa PPh.
6. Pengajuan upaya hukum tertentu yang memiliki batas waktu pengajuan antara 15 Maret hingga 30 April 2020 diberikan perpanjangan batas waktu sampai dengan 31 Mei 2020. Upaya hukum dimaksud yaitu permohonan keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua, dan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang kedua.

Menurut Latief et al (2020) Insentif pajak merupakan sikap keberpihakan pemerintah terhadap wajib pajak dengan tujuan untuk kepentingan nasional. Penghasilan yang diterima pegawai wajib dipotong

sesuai ketentuan PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja, dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 Pasal 2 Ayat 2 PPh Pasal 21, penghasilan pegawai yang sudah dipotong sesuai ketentuan perpajakan oleh pemberi kerja akan ditanggung oleh pemerintah atas penghasilan yang diterima pegawai dengan kriteria tertentu. Insentif PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah (DTP) ini hanya berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa insentif perpajakan adalah suatu bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak tertentu berupa penurunan tarif pajak yang bertujuan memperkecil besarnya beban pajak yang harus dibayarkan . Dengan adanya peraturan pajak ini diharap meningkatkan pelayanan perpajakan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak , memberikan keadilan bagi seluruh warga negara indonesia dan untuk kepentingan bersama-sama.

#### **2.2.4.1 Indikator Insentif Perpajakan Saat Covid**

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Latief et al (2020) pemberian insentif dapat diukur dengan beberapa indikator yaitu :

1. Adanya peraturan pengurangan pajak.
2. Keadilan dalam pemberian insentif pajak dalam pengurangan perpajakan.
3. Dampak yang ditimbulkan dari peraturan yang dibuat.

#### **2.2.5. Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2008) yang dimaksud dengan patuh adalah taat pada aturan. Jadi kepatuhan adalah ketaatan dalam menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Menurut Pohan (2016) Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan saat Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak atas perpajakannya.



Menurut Rahayu (2017) Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan perpajakan terdiri dari :

- a. Kepatuhan Perpajakan Formal Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal terdiri dari tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPWP, tepat waktu dalam dalam menyetorkan pajakyang terutang, dan tepat waktu dalam melaporkan pajak.
- b. Kepatuhan Perpajakan Material Kepatuhan perpajakan material merupakan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan, tepat dalam memperhitungkan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan, dan tepat dalam memotong maupun memungut pajak (wajib pajak sebagai orang ketiga).

Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa dalam melaksanakan kepatuhan wajib pajak terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi yaitu:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
3. Menghitung pajak terutang.
4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke kantor pelayanan pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
5. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
6. Apabila diperiksa wajib pajak diwajibkan:
  - a. Memperlihatkan laporan pembukuan atau catatan, dan dokumendokumen yang berhubungan dengan penghasilan

yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.

- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang diperlukan dan yang dapat memperlancar pemeriksaan.
7. Apabila ketika mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh 20 suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Berdasarkan pendapat beberapa para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak adalah kemauan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam menghitung, menyetor (membayar pajak) dan melaporkan SPT, serta tidak melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan.

#### **2.2.5.1 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2017) kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan beberapa indikator yaitu:

1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan pajak.
3. Membayar pajaknya tepat pada waktunya.
4. Wajib Pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya.
5. Wajib Pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran.
6. Tidak pernah melanggar ketentuan peraturan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT

Wajib pajak patuh harus menyampaikan SPT tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan baik SPT Masa ataupun SPT Tahunan.

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yudista (2017) kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan beberapa indikator yaitu:

1. Kepatuhan wajib pajak untuk estimasi pajak  
Wajib pajak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai jumlah pajak yang menjadi kewajibannya.
2. Kepatuhan wajib pajak untuk kesalahan pajak  
Wajib pajak mau mengoreksi kesalahan penghitungan pajaknya bila terdapat kesalahan tentang besar pajak yang harus dibayar.
3. Kepatuhan wajib pajak untuk perlakuan pajak  
Wajib pajak memahami tata cara pembayaran pajak, mulai dari menghitung hingga menyetorkan kewajiban pajaknya.
4. Kepatuhan wajib pajak untuk penyampaian SPT Wajib pajak menyampaikan SPT pajaknya tepat waktu dan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan.
5. Kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak  
Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya yang terutang tepat waktu.
6. Wajib pajak menghadapi kekurangan pembayaran pajak  
Kepatuhan wajib pajak bersedia membayar kekurangan pajak

terutangnya bila diketahui kurang bayar dalam melunasi kewajiban perpajakannya.

Adapun Indikator dalam mengukur kepatuhan wajib pajak yang dikutip melalui *klikpajak.com* (2019) berikut :

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu.
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh.
4. Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan pajak sebelum jatuh tempo.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hamzah et al (20118) kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan beberapa indikator yaitu:

1. Melaporkan SPT secara berkala dan tertib.
2. Menghitung sendiri pajak yang terutang.
3. Melakukan pembayaran sesuai jadwal waktu yang ditetapkan dalam undangundang dan
4. Transparan melaporkan obyek pajaknya.

Berdasarkan beberapan indikator yang telah dijabarkan diatas, yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri. (*klikpajak.com*)
2. Tidak mengangsur atau menunda pembayaran pajak. (PMK 74/PMK.03/2012)
3. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya yang terutang tepat waktu. (Dewi,2017)
4. Tidak pernah melanggar ketentuan peraturan. (Dewi, 2017)
5. Memahami tata cara pembayaran pajak, mulai dari menghitung hingga menyetorkan kewajiban pajaknya.(Yudista,2017)

6. Melaporkan SPT secara berkala dan tertib.(Hamzah et al, 2018)

#### **2.2.6. Pajak**

Menurut Soemitro dalam (Resmi, 2019) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang dapat langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus” nya digunakkan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Menurut Djahjadingrat dalam (Resmi, 2019) pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Feldman dalam (Resmi, 2019) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan berikut ini :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaan yang berlaku.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment.
5. Pajak digunakan untuk kepentingan bersama seluruh rakyat Indonesia.

### **2.3. Hubungan Antar variabel**

#### **2.3.1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

Lovihan (2015) dalam penelitiannya Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada Wajib Pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial, dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak.

Letari dan Wicaksono dalam penelitiannya mengungkapkan kesadaran adalah keadaan mengetahui, memahami keadaan dan melaksanakan peraturan perpajakan dengan baik sukarela dan sungguh-aunguh memenuhi kewajiban dalam perpajakan. Oleh karena itu, melakukan kesadaran pajak adalah memahami sikap wajib pajak atau wajib pajak orang pribadi untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu akan mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan tersebut ada beberapa hal yang menjadi perhatian Dirjen Pajak dalam membangun kesadaran dan kepedulian antara lain: sosialisasi, pemberian kemudahan kewajiban perpajakan dan

peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan citra good governance, pemberian edukasi pengetahuan perpajakan, penegakan hukum, membangun kepercayaan masyarakat terhadap perpajakan dan mewujudkan program sensus perpajakan nasional.

### **2.3.2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

Lovihan (2015) dalam penelitiannya Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak seperti penyuluhan atau sosialisasi pajak yang dilakukan KP2KP Tomohon di kantor-kantor,sekolah-sekolah ataupun di desa-desa sekitarnya.

Nugroho et al (2016) dalam penelitiannya menjelaskan Pengetahuan Perpajakan yang disosialisasikan mewajibkan Wajib Pajak untuk lebih mendalami peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku agar Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Pengetahuan Perpajakan membuat Wajib Pajak harus aktif untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besar pajaknya. Keaktifan Wajib Pajak dapat membuat Wajib Pajak merasa turut andil

Berdasarkan penjelasan tersebut pengetahuan perpajakan sangat penting bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan perpajakan dan juga pemahaman jelas penting dalam self assessment system dimana dalam sistem ini semua proses perpajakannya dilakukan sendiri oleh wajib pajak sehingga dibutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang cukup dari wajib pajak untuk mematuhi kewajiban membayar pajak.

### **2.3.3. Pengaruh Insentif Perpajakan Saat Pandemi Covid 19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

Aprilia (2021) dalam penelitiannya menjelaskan Insentif pajak untuk mengatasi ketidakstabilan ekonomi yang diakibatkan wabah virus Corona yang sedang terjadi. Pemberian insentif pajak akan bermanfaat apabila faktor-faktor selain pajak juga mendukung untuk berinvestasi, seperti adanya tenaga kerja, ketersediaan bahan baku, energi dan biaya modal. Salah satu faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak patuh membayar pajak adalah karena beban pajak yang dibayar tinggi. Dengan adanya insentif wajib pajak tentunya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak semakin kecil sehingga dapat meringankan beban.

Nuska et al (2021) dalam penelitiannya menjelaskan Insentif pajak salah satu teknik yang ditawarkan pemerintah Indonesia untuk investor untuk menolong mereka mengerjakan investasi di tanah mereka. Pemberian insentif perpajakan ini diinginkan dapat dominan positif untuk peningkatan investasi serta multiplier effect perekonomian.

Latief et al (2021) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa insentif yang diberikan pemerintah dapat memberikan motivasi, mendorong survivalitas usaha, dan ruang kesadaran bernegara dari wajib pajak terhadap kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Insentif Pajak harus memperhatikan adanya keadilan dan manfaat yang dirasakan, dengan mempertimbangkan kemampuan pendapatan negara, dan harus dilakukan secara transparan dan perlu diawasi oleh Direktur Jenderal Pajak.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka insentif pajak yang diberikan pemerintah memiliki manfaat kepada wajib pajak. Manfaat Pajak harus benar-benar dirasakan masyarakat dengan memperhatikan adanya kebutuhan mendesak bagi masyarakat. Terutama dimasa Pandemi ini, fungsi pajak harus direalisasikan dengan baik, dan jika manfaat ini dianggap baik maka disarankan agar dapat pertahankan



#### 2.4. Pengembangan Hipotesis.

Berdasarkan uraian penjabaran teori, perumusan masalah dan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti terlebih dahulu maka dugaan hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :


H1: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H2: Pengetahuan Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H3 : Insentif Perpajakan Saat Pandemi Covid 19 Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

#### 2.5. Kerangka Konseptual.

Melihat landasan teori dan penelitian terdahulu mengenai hubungan antara variabel terikat terhadap variabel bebas. Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, dan Peraturan Perpajakan adalah variabel bebas dan Kepatuhan Wajib Pajak adalah variabel terikat sehingga dapat dibuatlah sebuah kerangka konseptual penelitian sebagai berikut :



**Gambar 2.5.**

**Kerangka Konseptual**